



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH

Jalan Pemuda 134 Semarang 50132

Telpon Kakanwil : 3516456, Kormin : 3516457, Kantor : 3515301 - 3545671

Telex : 22262 PK WIL SM Faximile : 520071

SURAT PERSETUJUAN PENDIRIAN/PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA

NOMOR : 1309 /T03.08/MN/2001

Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan Nasional Propinsi Jawa Tengah setelah membaca permohonan ijin/persetujuan pendirian sekolah swasta yang diajukan oleh Yayasan LP. Ma'arif Kebumen Nomor: 03/PC-LP/U/IX/2000 tanggal 20 September 2000, maka sesuai dengan :

1. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional :
 - a. Nomor: 018/C/Kep/I.83 tanggal 23 Pebruari 1983 tentang syarat dan tata cara Pendirian Sekolah Swasta
 - b. Nomor: 019/C/Kep/I.83 tanggal 23 Pebruari 1983 tentang Standardisasi Sekolah Swasta
2. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Nomor: 8852/C.C7/OT/1998 tanggal 24 Agustus 1998 perihal pembukaan program studi baru dan pendirian SMK Swasta

Memberi Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta kepada :

Badan Penyelenggara	:	Yayasan LP. Ma'arif Kab. Kebumen
Alamat	:	Jl. Kusuma 75 Kebumen
Nama Sekolah	:	SMK Ma'arif Ayah
Bidang Keahlian / Program Keahlian	:	Teknik Mesin / Mekanik Otomotip 2 (dua) kelas T.Elektro / Elektronika Komunikasi 2 (dua) kelas
Alamat Sekolah	:	Jl. Raya Goa Jatijajar No. 60 Kompleks Masjid Baitussalam Kademangan Kec. Ayah Kebumen
Mulai tahun pelajaran	:	2001/2002

Dengan ketentuan :

1. Tunduk kepada Peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan kurikulum yang ditetapkan atau yang disahkan oleh Pemerintah
2. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan.
3. Kegiatan belajar mengajar dilaksanakan pada pagi hari
4. Persetujuan ini batal dengan sendirinya, apabila dalam waktu 1 (satu) tahun Penyelenggara Sekolah/Yayasan ternyata tidak dapat mendirikan sekolah yang dimaksud sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

Apabila dikemudian hari ternyata sekolah tersebut tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan/peraturan yang berlaku, maka persetujuan ini sewaktu-waktu dapat dicabut.

Semarang, 3 April 2001

a.n. Menteri Pendidikan Nasional

Kepala Kantor Wilayah

Sudharto

Drs. Sudharto, M.A.

NIP 130236168

Tembusan Yth :

1. Bupati Kebumen
2. Kabid. Dikmenjur Kanwil Depdiknas Prop. Jateng
3. Kakandep./Kadinan Pendidikan Kab. Kebumen
4. Ka. SMK Ma'arif Ayah